



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 260 TAHUN 2025

TENTANG

**PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-498 KOTA JAKARTA DAN
HARI ULANG TAHUN KE-80 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
TINGKAT PROVINSI TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati dan menyelenggarakan Hari Ulang Tahun ke-498 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu membentuk kepanitiaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-498 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Provinsi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-498 KOTA JAKARTA DAN HARI ULANG TAHUN KE-80 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TINGKAT PROVINSI TAHUN 2025. |
| KESATU | : Menetapkan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-498 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Provinsi Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini. |
| KEDUA | : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-498 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tingkat kota/kabupaten administrasi, tingkat kecamatan, dan tingkat kelurahan yang dapat dibentuk oleh Walikota Kota Administrasi/Bupati Kabupaten Administrasi sesuai kebutuhan. |
| KETIGA | : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas mengoordinasikan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan rangkaian acara sesuai bidang tugas masing-masing. |
| KEEMPAT | : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, dapat melibatkan instansi pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan para pihak terkait. |
| KELIMA | : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| KEENAM | : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2025



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 260 TAHUN 2025

**TENTANG
PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
KE-498 KOTA JAKARTA DAN HARI ULANG
TAHUN KE-80 KEMERDEKAAN REPUBLIK
INDONESIA TINGKAT PROVINSI TAHUN 2025**

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Pengarah : 1. Gubernur DKI Jakarta
 2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- Ketua Panitia : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris I : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II : Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Koordinator Acara : Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota:

1. Bidang Keindahan Kota, Publikasi dan Informasi, Acara dan Keprotokolan:

a. Subbidang Keindahan Kota:

- 1) Koordinator : Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
- 2) Anggota : a) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 b) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 c) Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 d) unsur Kota/Kabupaten Administrasi

b. Subbidang Publikasi dan Informasi:

- 1) Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- 2) Anggota : a) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 b) unsur Kota/Kabupaten Administrasi

c. Subbidang Acara dan Keprotokolan:

- 1) Koordinator : Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- 2) Anggota : a) Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
b) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Bidang Kepegawaian, Kemasyarakatan, dan Kerja Sama:

a. Subbidang Kepegawaian:

- 1) Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2) Anggota : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

b. Subbidang Kemasyarakatan:

- 1) Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- 2) Anggota : a) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
b) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
c) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
d) unsur Kota/Kabupaten Administrasi

c. Subbidang Kerja Sama:

- 1) Koordinator : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- 2) Anggota : Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Bidang Kegiatan Unggulan:

a. Subbidang Seni Budaya dan Pariwisata:

- 1) Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
- 2) Anggota : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

b. Subbidang Pemuda dan Keolahragaan:

- 1) Koordinator : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
- 2) Anggota : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

c. Subbidang Promosi Ekonomi dan Produksi Kreatif:

- 1) Koordinator : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- 2) Anggota : a) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
b) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
c) Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

d. Subbidang Informasi Pembangunan:

- 1) Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2) Anggota :
 - a) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - b) Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 - c) Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

4. Bidang Keamanan/Ketertiban, Kesehatan, dan Perhubungan:

a. Subbidang Keamanan/Ketertiban

- 1) Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 2) Anggota :
 - a) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 - b) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

b. Subbidang Kesehatan

- 1) Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Anggota : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

c. Subbidang Perhubungan

- 1) Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Anggota :
 - a) Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - b) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - c) Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

B. RINCIAN TUGAS

No.	Jabatan dalam Kepanitiaan	Uraian Tugas
1.	Ketua Panitia	<ul style="list-style-type: none"> a. memimpin pelaksanaan kegiatan; b. mengoordinasikan seluruh tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan; c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur DKI Jakarta; d. mengawasi seluruh tahapan kegiatan; dan e. mengevaluasi kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.
2.	Ketua Harian	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan operasional seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan; b. memimpin rapat koordinasi dan rapat teknis; dan c. mewakili Ketua apabila berhalangan.
3.	Sekretaris I	<ul style="list-style-type: none"> a. membentuk sekretariat panitia; b. menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan; c. menyusun laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta pertanggungjawabannya kepada Ketua Harian; d. menyiapkan, melaksanakan dan mengarsipkan seluruh administrasi; e. menyiapkan bahan rapat bagi pimpinan; f. menyusun laporan kegiatan; dan g. mewakili Ketua Harian apabila berhalangan.

No.	Jabatan dalam Kepanitiaan	Uraian Tugas
4.	Sekretaris II	<ul style="list-style-type: none"> a. mengomunikasikan rencana dan pelaksanaan kegiatan kepada seluruh panitia; b. menyiapkan bahan rapat bagi pimpinan; dan c. mewakili Ketua Harian apabila berhalangan.
5.	Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> a. mengelola anggaran sesuai dengan rincian anggaran pada dokumen pelaksanaan anggaran; b. menghimpun bukti-bukti serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan; dan c. membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
6.	Koordinator Acara	membantu mengoordinasikan seluruh tahapan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan.
7.	Bidang Keindahan Kota, Publikasi dan Informasi, Acara dan Keprotokolan	<p>a. Subbidang Keindahan Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) membuat desain dekorasi kota, dekorasi tempat kegiatan, dan dekorasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan dan anggaran; 2) memasang dekorasi kota pada titik lokasi yang sudah ditentukan; dan 3) menyiapkan genset sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan. <p>b. Subbidang Publikasi dan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) menyusun narasi setiap kegiatan untuk dipublikasikan; 2) membuat <i>press release</i> sesuai dengan kebutuhan; 3) mendesain dan membuat media publikasi dalam berbagai bentuk dan ukuran; 4) melakukan publikasi melalui kanal media yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 5) membantu pembuatan panduan <i>visual</i> serta <i>link website</i> jakarta.go.id untuk mengunduh logo Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta; dan 6) memfasilitasi akun <i>zoom</i> untuk kegiatan virtual. <p>c. Subbidang Acara dan Keprotokolan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) berkoordinasi dengan setiap pelaksana kegiatan yang memerlukan acara keprotokolan; 2) menyiapkan susunan acara, pelaku acara, dan membawakan acara sesuai dengan kegiatannya; 3) menyiapkan bahan pidato pimpinan; dan 4) menyiapkan sarana dan prasarana setiap kegiatan.
8.	Bidang Kepegawaian, Kemasyarakatan, dan Kerja Sama	<p>a. Subbidang Kepegawaian</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) menyiapkan dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan pegawai seperti kegiatan sosial dan lainnya; dan 2) mengoordinasikan kehadiran pegawai pada kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan. <p>b. Subbidang Kemasyarakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelibatan kemasyarakatan; dan 2) mengoordinasikan pelibatan masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan. <p>c. Subbidang Kerja Sama</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) mengoordinasikan berbagai kegiatan yang memerlukan kerja sama dengan pihak ketiga; 2) memfasilitasi penyusunan perjanjian kerja sama; dan 3) mengoordinasikan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk berpartisipasi dalam kegiatan HUT Jakarta dan HUT RI.

No.	Jabatan dalam Kepanitiaan	Uraian Tugas
9.	Bidang Kegiatan Unggulan	
	a. Subbidang Seni Budaya dan Pariwisata	<p>1) merencanakan dan mengoordinasikan berbagai kegiatan budaya pada tingkat provinsi maupun kota/kabupaten administrasi;</p> <p>2) berkoordinasi dengan lembaga, kelompok, maupun perseorangan yang bergerak di bidang seni dan budaya untuk berpartisipasi dalam kegiatan HUT ke-498 Kota Jakarta dan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia;</p> <p>3) mengoordinasikan kegiatan kepariwisataan untuk meningkatkan promosi kepariwisataan; dan</p> <p>4) menyiapkan abang-none untuk acara-acara tertentu.</p>
	b. Subbidang Pemuda dan Keolahragaan	<p>1) merencanakan dan mengoordinasikan kegiatan keolahragaan yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional;</p> <p>2) menyelenggarakan pertandingan olahraga prestasi maupun hiburan; dan</p> <p>3) menyiapkan sarana dan prasarana keolahragaan sesuai dengan kegiatan keolahragaannya.</p>
	c. Subbidang Promosi Ekonomi dan Produksi Kreatif	<p>1) mendata produk yang akan dipromosikan, khususnya yang berasal dari industri rumah tangga, koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;</p> <p>2) menyusun bentuk, model, dan teknis promosi;</p> <p>3) merencanakan waktu dan tempat promosi;</p> <p>4) berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam promosi produk-produk industri termasuk dengan pihak swasta; dan</p> <p>5) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik yang melibatkan perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah, masyarakat maupun pihak swasta.</p>
	d. Subbidang Informasi Pembangunan	<p>1) mendata kegiatan pembangunan yang siap untuk diresmikan;</p> <p>2) berkoordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah pelaksana pembangunan yang siap diresmikan;</p> <p>3) berkoordinasi dengan pihak ketiga selaku pelaksana pembangunan fisik;</p> <p>4) menyiapkan sarana dan prasarana untuk acara peresmian proyek pembangunan; dan</p> <p>5) mengonfirmasikan kegiatan kepada pejabat yang akan meresmikan proyek pembangunan.</p>
10.	Bidang Keamanan / Ketertiban, Kesehatan, dan Perhubungan	
	a. Subbidang Keamanan / Ketertiban	<p>1) berkoordinasi dengan instansi terkait bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban untuk pengamanan setiap pelaksanaan kegiatan;</p> <p>2) menyiapkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pengamanan, termasuk surat izin keramaian; dan</p> <p>3) menyusun dan melaksanakan rencana operasi pengamanan.</p>

No.	Jabatan dalam Kepanitiaan	Uraian Tugas
	b. Subbidang Kesehatan	<p>1) menyiapkan sarana, prasarana, tenaga medis, dan obat-obatan untuk mengantisipasi adanya gangguan kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan; dan</p> <p>2) berkoordinasi dan memberdayakan potensi lain yang bergerak di bidang kesehatan.</p>
	c. Subbidang Perhubungan	<p>1) menyiapkan <i>voorijder</i> bagi pimpinan menuju tempat kegiatan serta menyiapkan rute perjalanan bagi pimpinan;</p> <p>2) berkoordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah pelaksana kegiatan yang menggunakan jalan-jalan protokol sebagai tempat kegiatan;</p> <p>3) berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas;</p> <p>4) menyiapkan mobil/bus angkutan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan; dan</p> <p>5) menyiapkan kapal/transportasi laut untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.</p>

